

PENERAPAN *INAPORTNET* UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN
2015

PERMENHUB NO. 192 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1864, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 157 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN *INAPORTNET* UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN

- ABSTRAK
- Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015, telah diatur ketentuan mengenai penerapan *inaportnet* untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, dan dalam rangka meningkatkan dan memperluas wilayah pemberian pelayanan kapal dan barang secara efektif dan efisien yang melibatkan instansi dan pemangku kepentingan di pelabuhan melalui sisten layanan tunggal berbasis internet secara terintegrasi sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu penambahan pelabuhan yang menerapkan *inaportnet*.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; PERPRES No. 10 Tahun 2008; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 34 Tahun 2012; PERMENHUB No. 35 Tahun 2012; PERMENHUB No. 36 Tahun 2012; PERMENHUB No. 157 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan *Inaportnet* untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan meliputi mengubah Pasal 5 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan *Inaportnet* untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1549).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2015 dan ditetapkan tanggal 10 Desember 2015.
Lampiran : 1 hlm.